

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan, seperti bank maupun non-bank mempunyai peranan penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Peran tersebut yaitu sebagai prasarana menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu produk yang yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabah (debitur) adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan<sup>1</sup>. Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat berkembang dan terus di tingkatkan. Namun apabila

---

<sup>1</sup> Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum : Konsep Dan Teknik*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, h. 2-3.

pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila di katakan bahwa stabilitas usaha bank sangat di pengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Hal ini juga di kemukakan oleh seorang ahli di bidang perkreditan, yaitu: “Kredit dalam pengertian ekonomi di artikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang di berikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa”<sup>2</sup>.

Bank memberikan fasilitas kredit dengan tujuan agar nasabah mudah meminjam uang dengan program kredit pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dari program kredit pinjaman. Salah satunya adalah kredit macet, dimana debitur tidak mampu membayar angsuran. Kredit macet merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perbankan hingga saat ini. Banyaknya calon debitur yang melakukan kredit membuat pihak bank harus menentukan calon debitur yang layak untuk melakukan kredit. Dalam menentukan calon debitur yang layak, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi proses kelayakan penerimaan kredit adalah *five C* (Chandra, 2009) yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.

---

<sup>2</sup>Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 217.

Pada umumnya pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu di sertai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang di ajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit, pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang maka jaminan dapat di gunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah di perolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak di bayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.<sup>3</sup>

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana di mana para pihak tidak merasa di rugikan. Berdasarkan uraian

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 92.

latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KLATEN SEJAHTERA dan mengangkatnya dalam judul skripsi sebagai berikut: Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada BPR Klaten Sejahtera Kabupaten Klaten Jawa Tengah

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti dan untuk memperjelas objek yang telah ditentukan, maka penulis perlu merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada BPR Klaten Sejahtera.
2. Bagaimana prosedur upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BPR Klaten Sejahtera?
3. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi di BPR Klaten Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BPR Klaten Sejahtera.

2. Untuk menganalisis prosedur upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BPR Klaten Sejahtera.
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi debitur dalam hal terjadi wanprestasi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kredit bermasalah**

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.<sup>4</sup>

##### **2. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan penyelesaian dimana menghilangkan permasalahan yang terjadi dan menghilangkan dampak akibat yang akan ditimbulkan karena kredit bermasalah ini. dalam penyelesaian tentunya akan menghadapi berbagai hambatan meskipun demikian kredit bermasalah harus segera diselesaikan agar kesehatan bank dapat segera pulih serta perkembangan kredit bermasalah tidak semakin meningkat serta nasabah pemberi dana semakin percaya dan setia menjadi nasabah bank.

##### **3. Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat BPR merupakan suatu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, 2014, h. 264

deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan selanjutnya dana itu disalurkan sebagai bentuk usahanya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

#### **Pengertian keadilan menurut John Rawls**

Menurut Rawls, ada dua Prinsip, yaitu prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara samapada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan

kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi.<sup>5</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak [hukum](#) yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>7</sup>

## 3. Teori Konflik

Teori konflik adalah istilah dalam Bahasa Inggris "*Conflict Theory*" yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat, kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada [bentuk perubahan sosial](#), baik yang mengarah pada [dampak positif perubahan sosial](#) ataupun yang mengarah pada [dampak negatif perubahan sosial](#).

---

<sup>5</sup> Ilham, <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-jhon-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice>, diakses 9/09/2018

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Gramedia, Jakarta, 2017

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2006

Penjelasan mengenai teori konflik ini pada hakekatnya berpedoman pada pemikiran para [teori sosiologi dan tokohnya](#) salah satunya adalah Ralf Dahrendorf pengertian teori konflik ini dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan Deskriptif analisis

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, h. 295

### 3. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini ada dua, yaitu meliputi:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun diperoleh langsung dengan melakukan pengamatan. Data primer tersebut adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan hasil wawancara yang diolah oleh penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan tentang masalah yang akan di kaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak di bahas.

Dalam penyusunan tesis ini di gunakan Teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Adapun data penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999  
Tentang Jaminan Fiducia
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992,  
tentang Perbankan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:
  - 1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
  - 2. Hasil karya ilmiah para sarjana
  - 3. Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti endiklopedia, kamus hukum, media cetak atau elektronik untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengambilan Data.

- a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik

- b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

responden. Yang merupakan karyawan atau pimpinan dari BPR Klaten Sejahtera adalah :

1. Kotot Tamtama, SH Kn Dirut PT. BPR KS
2. Budi Mulyono , SE Manejer Pemasaran
3. Alifah Yuli Suryanti, SE Kepala bagian Kredit
4. Murti Wigati Analisis Kredit
5. Ahmad Rizam Acount Officer
6. Syaiful marketing

#### 4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat diperoleh dari kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang di susun sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Jadwal Penelitian

## **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

- A. Pengertian BANK
- B. Pengertian Perjanjian
- C. Unsur Perjanjian Kredit, terdiri dari : pengertian kredit, perjanjian kredit, aspek-aspek perjanjian kredit,
- D. Syarat Perjanjian
- E. Jenis- jenis perjanjian kredit
- F. Wan Prestasi
- G. Jaminan Fidusia
- H. Kredit Dalam Perspektif Islam

## **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Terdiri dari :

1. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah,
2. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah
3. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi

## **BAB IV. PENUTUP**

Terdiri dari Simpulan dan Saran